

TIM SELEKSI PERANGKAT DESA DESA BANYUROTO

Sekretariat : Jl. Ketep Pass-Salatiga Km.03 Garon, Banyuroto, Sawangan Kode Pos 56481

P E N G U M U M A N NOMOR : 810/001/07/2022

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA BANYUROTO
TAHUN 2022

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa Banyuroto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuroto.
4. Keputusan Kepala Desa Banyuroto Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tim Seleksi Perangkat Desa Banyuroto Tahun 2022

Bersama ini kami umumkan kepada Warga Negara Indonesia bahwa pada Tahun 2022 dibuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Banyuroto untuk formasi :

Kepala Urusan sebanyak **1 orang**, yaitu :

1. **Kepala Urusan Umum dan Perencanaan**

Kepala Wilayah sebanyak **2 orang**, yaitu :

1. **Kepala Dusun Banyuroto**
2. **Kepala Dusun Sobleman**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Banyuroto dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada :

Hari : **Senin s.d Minggu**

Tanggal : **23 Mei 2022 s.d 29 Mei 2022**

Waktu : **Pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB**

Tempat : **Balai Desa Banyuroto**

2. Sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
- 3) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau

sederajat yang dibuktikan dengan :

- a) fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- b) fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat; atau
- c) fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;

Keterangan :

Bagi pelamar yang ijazahnya hilang atau rusak, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat keterangan bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/Perguruan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

- 4) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan;
- 5) sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan:
 - a) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter umum pemerintah (dikeluarkan oleh puskesmas/ rumah sakit pemerintah);
 - b) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari dokter jiwa pemerintah (dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah); dan
 - c) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (dikeluarkan oleh rumah sakit/instansi pemerintah);
- 6) tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
- 7) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
- 8) tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;
- 9) sanggup bertempat tinggal di Desa Banyuroto selama menjabat sebagai perangkat desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 10.000;

B. Persyaratan Khusus :

- 1) mendapat persetujuan ketua RT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah RT di dusun setempat khusus untuk formasi kepala dusun yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari ketua RT di dusun setempat;
- 2) mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang dibuktikan dengan surat izin dari pejabat yang berwenang.

3. Tata cara pendaftaran Bakal Calon diatur sebagai berikut:

- a. pelamar mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Tim Seleksi Perangkat Desa dengan tembusan Kepala Desa dan Camat.
- b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani basah oleh pelamar dengan materai Rp. 10.000 dilampiri :

- 1) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
 - 2) daftar riwayat hidup; dan
 - 3) pas foto ukuran 4 x 6.
- c. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi;
- d. Blangko Surat permohonan pendaftaran, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan disediakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
4. Jadwal interval waktu tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Banyuroto Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Banyuroto, 16 Mei 2022

TIM SELEKSI PERANGKAT DESA BANYUROTO
TAHUN 2022
KETUA

Ttd.

UMAR

Tembusan:

1. Camat Sawangan
2. Kepala Desa Banyuroto

LAMPIRAN PENGUMUMAN :
 TIM SELEKSI PERANGKAT DESA
 BANYUROTO TAHUN 2022
 NOMOR 810/001/07/2022
 TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON
 PERANGKAT DESA BANYUROTO TAHUN
 2022

JADWAL INTERVAL WAKTU
 TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BANYUROTO TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPAN JANGAN	
1	2	3	4	5
I.	TAHAPAN PENJARINGAN			
	A. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	16 - 22 Mei		Selama 7 hari
	B. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	23 - 29 Mei		Selama 7 hari
	C. Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa	30 Mei		- Jumlah Bakal Calon paling sedikit 2 orang - dengan SK Tim Seleksi Perangkat Desa, tembusan SK dikirimkan kepada Kades dan Camat
II.	TAHAPAN PENYARINGAN			Paling lama 20 hari
	A. Penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon	06 Juni		
	B. Klarifikasi ke pihak terkait	07 Juni		Jika dibutuhkan
	C. - Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon - Tanggapan masyarakat atas pengumuman hasil penelitian persyaratan Bakal Calon	08 - 10 Juni 11 - 13 Juni		Diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 hari paling lambat 3 hari sejak berakhirnya waktu pengumuman
	D. Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis.	14 Juni		- Jumlah Calon paling sedikit 2 orang - dengan SK Tim Seleksi Perangkat Desa, tembusan SK dikirimkan kepada Kades dan Camat
	E. Ujian Tertulis			
	- Pengiriman Undangan kepada peserta ujian	17 Juni		
	- Penetapan Batas Nilai (<i>Passing grade</i>)	17 Juni		Dengan SK Tim Seleksi Perangkat Desa
	- Pelaksanaan Ujian Tertulis dan koreksi lembar jawaban	21 Juni		
	- Pengumuman hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa	21 Juni		

	- Pelaksanaan Ujian tertulis Ulang, koreksi lembar jawaban dan pengumuman hasil	21 Juni		Jika terdapat nilai sama pada rangking terakhir suatu formasi
--	---	---------	--	---

1	2	3	4	5
III	TAHAPAN PENETAPAN			
	A. Penyampaian laporan Tim Seleksi Perangkat Desa mengenai hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan Tembusan kepada Camat	22 Juni		- Paling lambat 3 hari sejak pelaksanaan ujian tertulis - dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Berita Acara Koreksi Lembar Jawaban
	B. Konsultasi secara tertulis hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Kepala Desa kepada Camat	23 Juni		- Paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan dari Tim Seleksi Perangkat Desa - Dilampiri : a. Laporan Tim Seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai Hasil Ujian Tertulis; b. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis; dan c. Berita Acara Koreksi Lembar Jawaban
	C. Rekomendasi tertulis dari Camat terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa	28 Juni		Paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa
	D. Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa	18 Juli		paling lambat 30 hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat
	E. Pengucapan sumpah/janji oleh Perangkat Desa dipandu Kepala Desa	21 Juli		paling lambat 30 hari sejak ditetapkannya SK Pengangkatan Perangkat Desa

**TIM SELEKSI PERANGKAT
DESA BANYUROTO**

KETUA

Ttd.

UMAR